



## **BUPATI PESISIR SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2014**

#### **T E N T A N G**

#### **PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan, mengantisipasi keadaan darurat transien dan gejolak harga pangan, perlu mengalokasikan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa pengalokasian cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat apabila dibutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan lembaran negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
15. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
8. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan disuatu wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.

11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
12. Kerawanan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
14. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
15. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti : bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
16. Kerawanan Pangan Spesifik Lokal adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal/deteksi dini dan komponen masyarakat/institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya.
17. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
18. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal.
19. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
20. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
21. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi penumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud pengelolaan cadangan pangan adalah kegiatan penyediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan adalah :
- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah,
  - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana,
  - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

## **BAB III JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**

### **Pasal 3**

- (1) Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan pangan pokok berupa beras atau non beras.
- (2) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dengan menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (3) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok.

## **BAB IV PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN**

### **Pasal 4**

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan Pemerintah Kabupaten meliputi :
- a. kebutuhan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah (*buffer stock*),

- b. kebutuhan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan,
  - c. kebutuhan cadangan pangan untuk mengatasi goncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (*emergency reserve*),
  - d. kebutuhan cadangan pangan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien (*food aid reserve*).
  - e. kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana.
  - f. Kebutuhan bantuan rawan pangan spesifik lokal.
- (2) Perencanaan pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.

### **Pasal 5**

Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. Informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta rawan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan;
- c. Kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

## **BAB V PENGADAAN CADANGAN PANGAN**

### **Pasal 6**

- (1) Volume dan bentuk cadangan pangan pemerintah yang diadakan tergantung kepada peruntukan atau penggunaannya yaitu :
- a. cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah (*buffer stock*),
  - b. cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan,
  - c. cadangan pangan untuk mengatasi goncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (*emergency reserve*),
  - d. cadangan pangan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawana pangan transien (*food aid reserve*),
  - e. cadangan pangan untuk bantuan rawan pangan pasca bencana.
  - f. cadangan pangan untuk bantuan rawan pangan spesifik lokal.

- (2) Pengadaan Cadangan Pemerintah Daerah perlu dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan cadangan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) Penggantian dan penyegaran cadangan pangan dilakukan secara swakelola oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga secara periodik sesuai dengan daya simpan dan jumlah pangan yang tersedia.
- (5) Penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rekomendasi Tim Investigasi Rawan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu.
- (6) Tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB VI PROSEDUR DAN MEKANISME**

### **Pasal 7**

- (1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten diatur oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan Penanggung Jawab pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- (3) Pendistribusian cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan oleh dan/atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :
  - a. Bupati melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat.
  - b. Tim Investigasi Rawan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mengidentifikasi jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran. Hasil identifikasi tersebut direkomendasikan ke Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan untuk ditetapkan oleh Bupati
  - c. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyalurkan beras cadangan pangan yang ada di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke Kecamatan.
  - d. Pendistribusian bantuan cadangan pangan pemerintah

yang diserahkan dan telah diterima oleh Camat dan atau Instansi yang berwenang menerima bantuan tersebut, selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan atau Satuan Koordinasi Pelaksanaan (Satkorlak) atau instansi yang ditunjuk untuk menyerahkan bantuan kepada masing-masing yang terkena bencana rawan pangan dengan berita acara penyerahan atau tanda terima yang diketahui oleh Walinagari/Kepala Kampung atau Pejabat yang berwenang mengetahui.

- e. Berita Acara penyerahan/tanda terima bantuan dimaksud huruf c oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada yang berhak menerima.
- f. Pemberian bantuan terhadap daerah yang terkena bencana/rawan pangan dapat diberikan apabila daerah tersebut mengalami bencana atau rawan pangan yang berdampak minimal 20 (dua puluh) kepala keluarga untuk minimal memenuhi kebutuhan pangan selama antara 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari.
- g. Bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen dan atau terjadi kenaikan harga yang tinggi dan lebih besar dari 25 %, Pemerintah Kecamatan dapat mengusulkan kepada Bupati untuk penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan cadangan pangan Pemerintah dialokasikan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

## **BAB VIII EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan melibatkan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

## **Pasal 10**

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten atas nama Bupati dan atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

## **Pasal 11**

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan.
- (4) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 8 Januari 2014  
**BUPATI PESISIR SELATAN**

**NASRUL ABIT**

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 8 Januari 2014  
**SEKRETARIS DAERAH**

**ERIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR : 3